

Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia

Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia

Diterbitkan oleh :



Table of Contents

BAB I – PENDAHULUAN	3
BAB II – PEMBELA HAM DALAM KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL.....	5
BAB III – PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DALAM KERANGKA INSTRUMEN LEGAL NASIONAL.....	14
BAB IV – AKTUALISASI PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DI INDONESIA.....	21
BAB V – PERLINDUNGAN PEMBELA HAM INDONESIA DAN PELAPORAN MEKANISME HAM PBB.....	34
BAB VI – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39

BAB I – PENDAHULUAN

Pembela Hak Asasi Manusia [HAM] atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Human Rights Defenders* [HRD], sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampau asing di Indonesia. Hal ini mengingat perjalanan transisi demokrasi dan pemajuan HAM di republik ini tidak dapat dilepaskan dari sosok-sosok semisal: Munir Said Thalib selaku pegiat HAM, Marsinah yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak kaum buruh, Udin yang dikenal sebagai wartawan kritis dan kerap menyuarakan kebenaran, serta masih banyak lagi.

Tidak berhenti di situ, belakangan ini semakin banyak muncul para pembela HAM dari berbagai latar belakang, yang gigih memperjuangkan beragam isu, kasus dan tema-tema HAM, semisal Anwar Sadat, aktivis yang gigih memperjuangkan hak atas lingkungan di Sumatera Selatan, Eva Bande, aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak petani di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kemudian Theys Hiyo Eluay, tokoh adat Papua yang gigih menyuarakan beragam bentuk pelanggaran HAM di Papua.¹

Namun demikian, upaya dan peran yang diberikan oleh para pembela HAM tersebut tidak berbanding lurus dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka. Tidak sedikit dari mereka harus menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang dan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya.² Berangkat dari situasi di atas, tulisan ini ingin memotret dan menghadirkan gambaran kondisi pembela HAM di Indonesia, berupa:

- a. Apa saja bentuk atau pola pelanggaran hukum dan HAM yang dialami, beserta beragam ancaman yang diterima oleh para pembela HAM?
- b. Bagaimana mekanisme perlindungan pembela HAM dalam konteks hukum nasional Indonesia?

Kertas Kajian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif; berangkat dari proses panjang perjalanan advokasi penegakan HAM KontraS sepanjang tahun 2014 Data temuan lapangan diolah oleh tim dokumentasi dan pemantauan KontraS,

¹Lihat Laporan KontraS, *Hak Asasi Diakui, Tapi Tidak Dilindungi: Catatan Hak Asasi Manusia dimasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [2004-2014]*, KontraS. Dapat diakses di <http://kontras.org/data/Catatan%20Kondisi%20HAM%20-%2010%20tahun%20SBY.pdf>

² Lihat Siaran Pers, *Hentikan Kriminalisasi dan Berikan Jaminan Perlindungan Terhadap Kerja-Kerja Pembela HAM di Papua*. Dapat diakses di http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1945, Lihat juga, Berita Media, *KontraS: Vonis 4 Tahun Eva Ancam Pejuang HAM*, Gatra News, 18 Mei 2014. Dapat diakses di <http://www.gatra.com/hukum-1/52923-kontras-vonis-4-tahun-eva-ancam-pejuang-ham.html>

diharapkan bisa menjadi petunjuk indikator dalam menjelaskan sejauh mana konsep perlindungan para pembela HAM mendapatkan ruang aktualisasinya di Indonesia. Studi literatur terhadap beberapa pedoman hukum HAM internasional coba dihadirkan untuk memberikan bingkai analisa atas hasil temuan KontraS di lapangan dalam periode waktu tertentu.

Temuan data kekerasan dan analisa hukum HAM internasional yang coba dihadirkan di dalam Kertas Kajian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret atas langkah advokasi penegakan HAM Indonesia baik di level domestik dan internasional. Pemerintah Indonesia adalah ujung tombak dari berfungsinya praktik-praktik penegakan hukum dan perlindungan HAM. Kertas Kajian ini juga diharapkan bisa memperkaya khasanah langkah-langkah implementasi kebijakan yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi perlindungan, peningkatan, dan pemenuhan prinsip-prinsip HAM di tanah air.

BAB II – PEMBELA HAM DALAM KERANGKA HUKUM HAM INTERNASIONAL

II. 1 Kerangka Konseptual Pembela HAM

Di awal abad 21, prinsip-prinsip HAM telah diakui sebagai norma universal yang diakui yang diakui oleh mayoritas negara bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 telah diurusutamakan sedemikian rupa dan menjadi paradigma utama dalam banyak mekanisme PBB. Kemajuan ini telah diikuti dengan agenda ratifikasi dua instrumen pokok HAM internasional: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh banyak negara anggota PBB. Agenda ratifikasi mengisyaratkan bahwa terdapat kewajiban melekat yang harus dilakukan negara-negara untuk memajukan jaminan perlindungan HAM bagi setiap individu-individu warganya. Namun demikian, banyak kajian akademik yang menerangkan bahwa lebih banyak negara-negara yang melakukan pembatasan dan pelanggaran hak-hak secara ekssis ketimbang negara-negara yang melindungi dan memberi pengakuan terhadap rumpun-rumpun hak secara efektif.³

Beberapa contoh kasus masih menunjukkan adanya disparitas rekognisi formal dengan implementasi kebijakan-kebijakan konkret negara untuk menggunakan HAM sebagai medium yang koheren dengan jaminan perlindungan HAM warganya. Dalam konteks yang lebih spesifik, pelanggaran HAM kerap tidak hanya diarahkan kepada kelompok-kelompok rentan dan marginal yang sering menjadi korban, namun juga pelanggaran HAM kerap ditujukan secara spesifik kepada para pembela HAM, mereka yang bergiat untuk memajukan jaminan dan perlindungan HAM.

Dalam situasi di mana prinsip-prinsip HAM mengalami reduksi menjadi agenda formalitas diplomasi oleh banyak negara, para ahli hukum HAM internasional mencoba untuk merumuskan standar perlindungan terhadap pembela HAM sebagai ukuran khusus dalam menilai dan mengevaluasi progresivitas kemajuan HAM di sebuah negara.⁴

³ Todd Landman, *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy*, dalam *Human Rights Quarterly* 26 (2004), hal. 907.

⁴ *Ibid*, hal. 916. Hal ini juga dikonfirmasi dalam laporan berbagai Pelapor Khusus internasional tentang Pembela HAM dalam mengevaluasi situasi para Pembela HAM di dunia setelah 10 tahun diadopsinya suatu Deklarasi Internasional tentang Pembela HAM. Mrs Margaret Sekaggya (the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), Mrs Reine Alapini-Gansou (the Special Rapporteur on human rights

Keberadaan norma-norma HAM yang mengikat (binding) maupun yang tidak mengikat (non-legally binding) ternyata juga memberikan ruang pengakuan atas jaminan perlindungan mereka yang secara khusus melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian didefinisikan sebagai ‘Pembela HAM’. Pemahaman tentang pembela HAM (*human rights defenders*) mulai diperkenalkan secara resmi sejak 9 Desember 1998, yang jatuh bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, melalui resolusi Sidang Umum PBB yang mengesahkan Deklarasi Hak dan tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals and Organs of Society to promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*); yang lebih populer dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM. Sifat dari Deklarasi ini adalah tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) dan secara terang mengakui peran dan keterlibatan aktor-aktor non-negara untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini secara khusus juga ditegaskan di dalam Deklarasi Pasal 1, yang berbunyi:

“Setiap orang punya hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.”

Berangkat dari pasal tersebut, mereka yang masuk dalam kategori pembela HAM adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif bekerja bersama dengan yang lain untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM. Konsiderasi lain yang bisa dipotret dari aktivitas-aktivitas pembela HAM adalah model tindakan yang dilakukan para pembela HAM adalah tindakan-tindakan yang bersifat damai, dan tidak bisa disalahgunakan untuk membenarkan metode kekerasan dalam kerangka aksinya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12(1) dari Deklarasi:

defenders of the African Commission on Human and Peoples' Rights), Mr Thomas Hammarber (the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe), Ambassador Janez Lenarčič [Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)], and Dr Santiago A. Canton (the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights), "Ten years on, human rights defenders continue to pay a high price", Jenewa, 9 Desember 2008, dalam peringatan 10 tahun Deklarasi Pembela HAM PBB. Lihat di: <http://www.unhchr.ch/hurricane/hurricane.nsf/view01/8378D3F377DEF832C125751A0051034F?Open document>.

“Setiap orang memiliki hak, secara sendiri-sendiri dan dengan berorganisasi bersama-sama dengan yang lain untuk berpartisipasi dalam aktivitas damai melawan pelanggaran HAM dan kebebasan dasar.”

Seseorang dapat dikatakan sebagai pembela HAM apabila ia mengakui derajat universalitas HAM, dan tidak membedakan satu rumpun hak dengan rumpun hak lainnya. Seseorang tidak dapat disebut sebagai pembela HAM apabila ia hanya mengakui segelintir hak dan menolak dan atau tidak mengakui keberadaan hak-hak lainnya. Dalam perkembangannya, definisi pembela HAM kemudian diperkuat dalam sebuah panduan tentang pembela HAM yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang menyatakan bahwa:

“...mereka yang merupakan individu-individu, kelompok, dan bagian dari masyarakat yang melakukan promosi dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM berupaya mempromosikan dan melindungi hak-hak sipil dan politik dan juga promosi, perlindungan, dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembela HAM juga mempromosikan dan melindungi hak-hak anggota suatu kelompok seperti komunitas masyarakat adat (indigenous people). Definisi ini tidak mencakup mereka, individu-individu atau kelompok, yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan.”

Dalam panduan Uni Eropa tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas-aktivitas yang jamak dilakukan oleh para pembela HAM, antara lain: mendokumentasikan pelanggaran HAM, mencari pemulihan (*remedy*) bagi para korban pelanggaran HAM melalui jalur hukum, psikologis, kesehatan, dan lain sebagainya, serta melakukan narasi tandingan atas kultur impunitas.

II. 2 Deklarasi Pembela HAM dalam instrumen hukum HAM internasional

II.2.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Secara umum, jauh sebelum Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Pembela HAM, hukum internasional secara abstrak telah menyinggung konsep-konsep perlindungan bagi pembela HAM, sebagaimana yang termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen ini secara terang memberikan landasan normatif terhadap perlindungan pembela HAM, sebagaimana yang tercatat di dalam Mukadimah DUHAM:

“...agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka,” (para. 8).

Lebih lanjut, DUHAM juga memperkenalkan kerangka normatif atas entitas non-negara dalam fungsinya untuk mempromosikan jaminan perlindungan HAM, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29(1):

“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.”

Hal yang patut dipahami bersama bahwa di dalam Pasal 29(1) dari DUHAM 1948 ditegaskan bahwa entitas non-negara memiliki suatu ‘kewajiban’ yang diukur derajatnya dari sudut pandang komunitas atau masyarakat. Konsep kewajiban ini tidak pernah muncul lagi dalam banyak instrumen hukum HAM internasional lainnya, karena tidaklah lazim dalam hukum HAM internasional menggunakan terminologi ‘kewajiban’. DUHAM memang tidak menegaskan adanya ‘hak’ individual untuk melakukan promosi dan perlindungan HAM, sebagaimana yang coba diterangkan di dalam Pasal 1 dari Deklarasi Pembela HAM.

Konteks sejarah diadopsinya Deklarasi Pembela HAM membawa perdebatan paradoksitas antara relasi negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk melaksanakan penegakan dan perlindungan HAM, namun di lain sisi negara berpotensi untuk menjadi sumber utama dari masifnya pelanggaran HAM (*human rights violator*). Upaya penegakan dan perlindungan HAM justru kerap dilakukan oleh aktor-aktor non negara yang melakukan aktivitas pemantauan HAM, pengungkapan praktik-praktik pelanggaran HAM, hingga memberikan masukan konstruktif kepada negara melalui institusi-institusi negara

dalam upaya mendorong fungsi pemenuhan kewajiban HAM, termasuk bagaimana negara mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mendorong pemenuhan hak-hak korban.⁵

DUHAM secara khusus juga telah meletakkan kategori-kategori hak asasi yang menjadi penyangga utama dalam karakter perlindungan bagi para pembela HAM. Kategori pertama adanya pengakuan bahwa setiap orang berhak atas:

“Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.⁶

Kategori kedua adanya pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak atas “kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai”.⁷ Kedua kategori ini diturunkan ke dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang memiliki karakteristik mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

II.2.2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Instrumen hukum HAM internasional ini memang tidak secara langsung mendefinisikan mengenai konsepsi pembela HAM. Akan tetapi, instrumen ini menjelaskan 4 pasal utama yang terkait erat dengan jaminan perlindungan bagi para pembela HAM. Pertama, Pasal 18 telah mendudukan hak berpikir atau meyakini suatu gagasan tertentu dengan hak beragama. Dalam konteks ini, keyakinan individu-individu pembela HAM mengenai gagasan HAM, perdamaian, dan kemanusiaan harus diakui dan dijamin perlingkungannya oleh negara, sebagaimana negara menjamin individu-individu penganut agama.⁸ Lebih lanjut, ketentuan ini telah dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu di masa damai ataupun di masa darurat. Dalam

⁵ Human Rights First, *Protecting Human Rights Defenders; Analysis of Newly Adopted Declaration on Human Rights Defenders*, http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd_un_declare/hrd_declare_1.htm.

⁶ DUHAM, Pasal 19.

⁷ DUHAM, Pasal 20. Kedua kluster hak-hak asasi ini (Pasal 19 dan 20) dianggap sebagai pilar suatu masyarakat demokratis.

⁸ Komite HAM yang menjadi badan monitoring ICCPR menegaskan bahwa definisi kepercayaan, keyakinan, fikiran, dan agama dalam Pasal 18 ini memiliki cakupan yang luas, baik itu suatu nilai yang religius (baik itu poli-theisme maupun mono-theisme) maupun yang profan/sekuler. Pasal 18 ini juga menjustifikasi suatu hak untuk meyakini atau untuk mempercayai suatu ideologi/paham yang bahkan a-religius, seperti atheisme. Lihat *General Comment HR Committee No. 22*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. Keyakinan/kepercayaan akan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia) yang universal bisa dikatakan termasuk dalam hak berfikir, berkeyakinan, dan beragama dalam cakupan Pasal 18 ini.

konteks jaminan perlindungan kebebasan seorang pembela HAM untuk menjalankan keyakinannya –dalam konteks ini dalam melakukan aktivitas kemanusiaan- dapat diinterpretasikan seperti kewajiban negara menjamin hak beribadah seorang penganut agama. Berbeda dengan konsep hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak untuk menjalankan hak untuk berkeyakinan tersebut memiliki ruang batasan-batasan tertentu, “yang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain”.⁹ Batasan lainnya adalah jika menjalankan keyakinan tersebut merupakan bagian dari agenda propaganda perang, penyulut untuk melakukan tindak kekerasan, dan penghasutan kebencian terhadap ras, bangsa, atau agama lainnya; maka pembatasan itu dibenarkan untuk dilakukan dengan limitatif pembatasan koersif termasuk pembatasan waktu yang akan diterapkan.¹⁰

Dalam Pasal 18, hak untuk berpendapat, berekspresi, untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19; termasuk hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21; juga menjadi konstruksi elemen-elemen yang signifikan dalam jaminan perlindungan aktivitas para pembela HAM seperti dalam aktivitas investigasi atau monitoring, kampanye dan advokasi, atau bahkan melakukan kegiatan litigasi di pengadilan. Rumpun-rumpun hak dalam Pasal 19 dan 21 turut memiliki tanggung jawab spesifik, yakni penghormatan hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan, atau moral umum; sebagaimana yang turut diatur pada prinsip-prinsip demokrasi; demi kesejahteraan sosial.¹¹

Kemampuan negara dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hak yang terangkum di dalam Pasal 19 dan 21 akan secara umum memberikan ilustrasi indikator sejauh mana jaminan perlindungan terhadap aktivitas-aktivitas dari para pembela HAM terlaksana dalam arena demokrasi. Relasi demokrasi dan HAM kemudian akan memberikan corak bahwa adanya ruang aktualisasi kebebasan atau hak untuk berpendapat, berekspresi, untuk mencari, bahkan menerima dan memberikan akses informasi dan pemikiran bisa menjadi indikator perlindungan konkret terhadap mereka yang melakukan kerja-kerja hak asasi manusia. Semakin besar ruang aktualisasi negara dalam menjamin keberlangsungan hak-hak di atas,

⁹ ICCPR Pasal 18 Paragraf 3.

¹⁰ ICCPR Pasal 20 Paragraf 1 dan 2.

¹¹ ICCPR Pasal 19 Paragraf 3 dan Pasal 21.

maka jaminan perlindungan HAM terhadap agenda perlindungan para pembela HAM akan bisa diperkuat sesuai dengan kapasitas negara.

II.2.3 Deklarasi Pembela HAM PBB 1998

Definisi aktual pembela HAM baru dibakukan pada 10 Desember 1998, persis bertepatan dengan peringatan 50 tahun DUHAM. Dengan sifat deklarasi sebagai instrumen HAM yang tidak mengikat secara hukum, tidak ada kewajiban negara-negara di dunia untuk membuka ruang implementasi dalam ranah hukum positif domestik mereka. Lebih lanjut, implementasi dari Deklarasi Pembela HAM amat bergantung dari agenda ketentuan normatif nasional di sebuah negara.¹² Ketiadaan aturan tentang perlindungan pembela HAM di tataran aturan hukum nasional seperti menihilkan agenda Deklarasi Pembela HAM.

Akan tetapi, Deklarasi Pembela HAM ini juga membuka ruang resonansi perlindungan berdasarkan standar Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sesuai Pasal 18, 19, 20 dan 21. Dalam dimensi hukum HAM internasional, Deklarasi Pembela HAM bisa dijadikan paradigma utama untuk mendapatkan pengakuan negara atas banyak peranan yang telah didorong, baik melalui inisiatif individual maupun kolektif, dalam mendorong pemenuhan tanggung jawab HAM oleh suatu negara melalui beragam aktivitas, seperti: melakukan investigasi suatu pelanggaran HAM, mendorong advokasi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui ruang kampanye peningkatan kesadaran publik, hingga pendampingan korban untuk mendorong pewujudan akuntabilitas negara.¹³ Secara eksplisit, mereka yang terjun dan berkecimpung menggerakkan ruang advokasi HAM dalam beragam corak ini lah yang dapat disebut sebagai Pembela HAM.

Instrumen ini dalam bingkai evolusi hukum HAM internasional juga menjadi instrumen pertama yang memberikan ruang pengakuan eksplisit atas peran dari aktor-aktor non negara secara resmi.¹⁴ Pengakuan tersebut secara literal dinyatakan di dalam Pasal 1 dari Deklarasi:

¹² Human Rights First, *supra note 19*.

¹³ Human Rights First, *supra note 19*.

¹⁴ Secara historis, walaupun secara formal seluruh mekanisme HAM internasional didominasi oleh prinsip *state-centrist*, pada kenyataannya salah satu motor penggerak utamanya adalah para NGO HAM yang membentuk suatu jaringan advokasi transnasional. Sesuai perkembangan jaman, mulai dari era Pasca Perang Dunia II hingga berakhirnya Perang Dingin, peranan para NGO HAM ini semakin penting dan mulai mendapat posisi formal yang strategis dalam mekanisme HAM internasional tersebut. Lihat Kiyuteru Tsutsui dan Christine Min Wotipka, *Global Civil Society and the International Human Rights Movement: Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organizations*, *Jurnal Social Forces*, Desember 2004, 83(2), hal. 587-620.

“Suatu hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.”

Pengakuan ini senada dengan pengakuan DUHAM Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.”

Dalam Pasal 13 dari Deklarasi Pembela HAM diterangkan juga pemajuan dan perlindungan HAM yang dilakukan pembela HAM harus dilakukan melalui aktivitas-aktivitas damai:

“Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengumpulkan, menerima dan menggunakan sumber daya dengan maksud yang jelas guna memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, lewat jalan damai.”

Kedua pasal di atas secara terang mengakui adanya hak individual atau kolektif dari pembela HAM untuk mencari model dukungan apapun, termasuk dukungan finansial dari lembaga-lembaga lain –lembaga donor di dalam dan luar negeri- yang turut mengangkat visi dan misi perlindungan dan pemajuan HAM. Melalui diskursus ini, Deklarasi Pembela HAM ini ingin menegaskan ruang lingkup perlindungan ini bisa menjadi penentang wacana yang menguat bahwa mereka yang terlibat dalam perlindungan HAM adalah individu-individu dan kelompok-kelompok anti-nasionalis dan pro agenda barat, ketika HAM diidentifikasi sebagai gagasan asing yang bertolak belakang dengan partikularisme Indonesia.

Lahirnya Deklarasi Pembela HAM ini juga signifikan untuk memperkuat perlindungan HAM melalui mekanisme internasional dan regional. Badan-badan traktat PBB (treaty bodies) yang dibentuk melalui mekanisme perjanjian-perjanjian hukum HAM internasional, dan mekanisme HAM di level PBB (Dewan HAM PBB) juga memberikan perhatian mendalam dalam agenda perlindungan HAM.¹⁵ Pemantauan dari pelaksanaan hasil-hasil rekomendasi badan-badan traktat ini menjadi indikator penting yang bisa digunakan setiap warga untuk mengukur performa perlindungan HAM di suatu negara. Di level advokasi HAM yang dilakukan oleh masyarakat sipil, mayoritas lembaga-lembaga non pemerintah internasional telah memiliki divisi khusus yang memantau perlindungan pembela

¹⁵ Human Rights First, *supra note 19*.

HAM. Mereka juga membangun jejaring advokasi transnasional berbasis masyarakat sipil yang bermanfaat digunakan sebagai bagian dari *watchdog* masyarakat sipil.

BAB III – PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DALAM KERANGKA INSTRUMEN LEGAL NASIONAL

III. 1 Konsitusi UUD 1945 dan Jaminan Perlindungan Pembela HAM

Secara khusus, tidak terdapat satu ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang menerangkan adanya mekanisme penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM. Akan tetapi, jika kita ingin melihat dari sudut pandang pengakuan hak-hak asasi di dalam konstitusi Amandemen Kedua UUD 1945, sebagian besar semangat yang termaktub dalam DUHAM, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Bab XA(Pasal 28A-28J)) telah diarusutamakan ke dalam Amandemen Kedua UUD 1945.¹⁶ Dokumen ini juga memberikan pengakuan implisit terhadap kategori-kategori hak asasi yang mendasar dalam perlindungan pembela HAM. Lebih lanjut, Amandemen II UUD 1945 juga mengadopsi beragam pasal yang termaktub di dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 28C (2) menjelaskan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*¹⁷

Agenda tanggung jawab utama untuk mempromosikan, perlindungan, dan menjamin pemenuhan HAM ada di kuasa negara sebagai mana yang diamanatkan oleh Amandemen II UUD 1945, sebagaimana ketentuan yang dipertegas di dalam Deklarasi Pembela HAM.¹⁸

Selain itu di dalam Pasal 28E (2) dijelaskan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,” sebagaimana yang juga ditegaskan di dalam Pasal 18 ICCPR. Masih di pasal yang sama ayat (3) diterangkan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*¹⁹

Jaminan atas hak berasosiasi turut diperjelas di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 16 tentang jaminan berasosiasi untuk kerja sosial dan pendidikan; termasuk

¹⁶ Secara positif, ketentuan-ketentuan akan HAM di dalam Amandemen Kedua UUD 1945 ini kemudian bisa digunakan untuk menguji ketentuan-ketentuan di dalam suatu undang-undang dalam mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan oleh Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 24 (2) dan Pasal 24C pada tahun 2001. Lebih lanjut untuk mengatur institusi ini, DPR mengeluarkan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di berbagai putusannya terkait uji perundang-undangan terkait isu HAM, MK sendiri belum terlalu mengakomodir standar-standar HAM internasional.

¹⁷ Ketentuan ini serupa dengan Pasal 15 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Pasal 28I (4) UUD 1945 Amandemen II dan Pasal 8 UU No. 39/1999 tentang HAM.

¹⁹ Ketentuan ini serupa dengan Pasal 21 ICCPR dan Pasal 24 (1) UU No. 39/1999 tentang HAM dengan penegasan hak tersebut dilakukan secara damai.

usaha mengumpulkan dana untuk mencapai tujuan tersebut. Di Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara terang menyatakan bentuk asosiasi, serikat atau perkumpulan tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²⁰

Jaminan hak atas informasi turut diakui oleh konstitusi UUD 1945, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 28F:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*²¹

Dalam kerangka instrumen legal nasional, Indonesia memberikan ruang pengakuan terhadap hak-hak bagi setiap orang untuk menggunakan mekanisme hukum HAM internasional dalam upaya mempromosikan perlindungan dan agenda hak asasi manusia. Sebagaimana yang muncul dalam Pasal 7(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.”

III.2 Komisi-Komisi Negara dan Agenda Perlindungan Pembela HAM

Untuk menyelaraskan standar-standar HAM internasional dengan instrumen legal nasional, Indonesia telah memiliki satu institusi khusus yang membidangi isu HAM. Institusi ini dikenal sebagai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Institusi ini dibentuk di bawah rezim Soeharto, Juni 1993, jauh diwujudkan sebelum diadopsinya Prinsip-Prinsip Paris (Paris Principles/Principles relating to the status of national institutions) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1993.²² Semangat pembentukan komisi ini

²⁰ Pasal 24 (2) UU No. 39/1999 ini berbunyi “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

²¹ Serupa dengan UU No. 39/1999 tentang HAM Pasal 14. Kemudian operasionalisasinya diatur oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

²² Prinsip-Prinsip Paris ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB 48/134 pada 20 Desember 1993. Prinsip-Prinsip Paris ini merupakan panduan bagi suatu komisi HAM di tingkat nasional. Komnas HAM Indonesia versi awal ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 50 tahun 1993.

lebih digunakan sebagai jawaban dari tekanan komunitas internasional atas potensi dan dugaan kuat masifnya praktik pelanggaran HAM di Indonesia di bawah Orde Baru.

Sepanjang 32 tahun pemerintahan Soeharto, komunitas internasional memiliki perhatian serius dan mendalam atas situasi HAM di Timor Leste, utamanya pada kasus penembakan masal di pekuburan Santa Cruz, Dili. Pembentukan Komnas HAM adalah jawaban dari Pemerintah Indonesia, untuk menghindari mekanisme investigasi internasional yang bisa mencoreng kredibilitas Indonesia.²³ Komisi-komisi serupa yang mengikuti keberadaan Komnas HAM turut dibentuk, antara lain Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komnas HAM memiliki evolusi peran dan mandat yang panjang dalam beberapa dekade ini. Utamanya setelah disahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan penjabaran dari implementasi TAP MPR XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴ Merujuk UU No 39/1999 Pasal 76, Komnas HAM memiliki empat fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. Meski keempat peran ini tidak memberikan pesan eksplisit terhadap perlindungan pembela HAM, namun keempat peran ini bisa digunakan secara strategis sesuai dengan penafsiran instrumen legal nasional yang berlaku.

Dalam skema fungsi pengkajian dan penelitian,²⁵ Komnas HAM bisa memaksimalkan pokok-pokok permasalahan utama yang dihadapi oleh para pembela HAM di Indonesia. Kecenderungan, tren, dan analisa akan membantu para pengambil kebijakan di sektor penegakan hukum untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi para pembela HAM.

Di fungsi penyuluhan, Komnas HAM bisa terlibat strategis untuk melakukan aktivitas penyadaran dan pengarusutamaan di tengah masyarakat tentang pentingnya agenda promosi dan perlindungan bagi para pembela HAM.²⁶

²³ Philip J. Eldridge, *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*, Routledge, New York, 2002, hal. 145.

²⁴ Pasal 4 TAP MPR XVII/1998 ini menyatakan: “Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.”

²⁵ Lihat Pasal 89 (1) UU No. 39/1999 untuk kewenangan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian.

²⁶ Lihat Pasal 89 (2) UU No. 39/1999 untuk kewenangan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi penyuluhan.

Di fungsi pemantauan, Komnas HAM memiliki kemampuan strategis untuk mengarusutamakan mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM, melalui kewenangan Komnas HAM untuk menerima pengaduan dari korban, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sebuah peristiwa, meminta keterangan dari mereka yang diduga kuat terlibat dalam praktik-praktik pelanggaran HAM, hingga membuat sebuah laporan yang memberikan rekomendasi kuat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme akuntabilitas institusi negara lainnya.²⁷

Keempat mekanisme ini bisa dijadikan mekanisme utama Komnas HAM untuk mendorong pengarusutamaan perlindungan bagi para pembela HAM, termasuk memperkuat mekanisme akuntabilitas negara dalam isu yang sama. Lebih lanjut, keterkaitan satu fungsi dengan fungsi yang lain dalam mekanisme Komnas HAM juga menjadi fokus utama dari forum Komnas-Komnas HAM di level Asia Pasifik (the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions). Salah satu fokus utama dari forum regional ini adalah memperkuat mekanisme perlindungan bagi para pembela HAM.²⁸ Secara khusus Forum regional ini menyatakan bahwa:

*“NHRI (National Human Rights Institutions) can be strong agents for change at a national level. They can investigate complaints of discrimination and violations of human rights, review laws and make recommendations to government. They can also be instrumental in making issues affecting human rights defenders part of the public debate and raising the profile of human rights defenders in a particular country.”*²⁹

Kedua, lagi-lagi karena dipengaruhi oleh suatu peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di Timor-Timur seputar referendum tahun 1999, Komnas HAM memiliki peran dan kewenangan tambahan lainnya. Tekanan internasional yang massif akibat peristiwa kekerasan sistemik yang terjadi di Timor-Timur 1999 membuat Pemerintah RI tidak memiliki

²⁷ Lihat Pasal 89 (3) UU No. 39/1999 untuk kewenangan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pemantauan. Dalam konteks penyelidikan dan pemeriksaan suatu dugaan peristiwa pelanggaran HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan *subpoena* atau kewenangan pemanggilan atau permintaan mengambil keterangan secara paksa lewat perintah Ketua Pengadilan (Pasal 95 UU No. 39/1999).

²⁸ Lihat <http://www.asiapacificforum.net/issues>. Isu-isu lainnya adalah kelompok difabel (orang-orang cacat), lingkungan, *internally displaced persons* (IDPs), terorisme dan supremasi hukum, penyiksaan, *trafficking*, hak-hak perempuan, dan orientasi seks dan identitas gender.

²⁹ Lihat <http://www.asiapacificforum.net/issues/human-rights-defenders>.

pilihan selain menggelar suatu pengadilan di tingkat nasional terhadap para pelaku atau menyerahkan mekanisme penyelesaiannya kepada komunitas internasional, lewat suatu tribunal pidana internasional. Presiden Abdurrahman Wahid saat itu jelas memilih opsi pertama mengingat pilihan kedua bisa mempengaruhi sikap politik militer Indonesia terhadap transisi demokrasi yang masih rapuh. Sebagai bukti komitmennya, Gus Dur menerbitkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu No. 1 tahun 1999) sebagai landasan terbentuknya suatu mekanisme Pengadilan HAM. Setahun kemudian Perppu tersebut diganti oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di mana Komnas HAM memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu pelanggaran berat HAM.³⁰

Aspek penting lainnya tentang Komnas HAM adalah karakternya yang cukup independen³¹ di mana para pekerja NGO HAM, kalangan masyarakat sipil, atau mereka yang selama ini dikenal sebagai pembela HAM bisa menjadi anggota komisionernya.³² Masuknya mereka yang berpengalaman dalam kerja advokasi HAM sebagai anggota Komnas HAM kemudian terbukti di hampir setiap periode kepengurusan, meski ada pula para komisioner yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tersebut. Hal ini menyebabkan adanya suatu relasi yang relatif baik antara para komisioner Komnas HAM dengan komunitas penggiat HAM (suatu istilah halus untuk para pembela HAM) untuk merancang suatu agenda strategis tentang promosi dan perlindungan para pembela HAM.³³

Institusi negara independen baru yang juga relevan dengan isu perlindungan para Pembela HAM berbasis korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang

³⁰ UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 18 (1).

³¹ Kualifikasi independensi Komnas HAM dari intervensi politik institusi negara lainnya juga diakui oleh suatu sistem akreditasi internasional –berdasarkan Prinsip-Prinsip Paris- oleh suatu forum para ahli dan praktisi internasional tentang Komisi HAM (*Nasional The International Coordinating Committee of National Institutions For The Promotion And Protection of Human Rights*) yang ada di dunia. Komnas HAM mendapat predikat “A” yang merupakan akreditasi terbaik dari suatu tipe komisi HAM serupa. Lihat http://www.nhri.net/2009/Chart%20of%20the%20Status%20of%20NIs%202%20June%202009_final.pdf.

³² Pada Pasal 84 UU 39/1999 disebutkan bahwa mereka yang bisa menjadi anggota Komnas HAM adalah mereka yang “memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya; berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; dan berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.”

³³ Sebagai contoh bisa dilihat dari ditandatanganinya kesepakatan (MoU) antara Komnas HAM dengan *Human Rights Support Facilities* (suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai NGO seperti: Tifa, KontraS, LBH Jakarta, HRWG, dan Yayasan Pulih) pada tanggal 14 September 2009 untuk merencanakan suatu agenda strategis akan promosi dan perlindungan para pembela HAM di Indonesia.

terbentuk pada Agustus 2008. LPSK ini dibentuk berdasar Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk “*memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan*”³⁴ untuk “*tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu*”.³⁵ Namun, pada penjelasan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “*kasus-kasus tertentu*” tersebut “*antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya*”. Sebagai institusi yang relatif baru, para komisionernya masih berupaya mencari peluang dan terobosan kerja berdasarkan tafsir kreatif dari UU 13/2006 tersebut.

Sementara itu, mengacu pada deklarasi PBB yang mengatur kewajiban Negara dalam usaha mendorong perlindungan terhadap Pembela HAM, baik di bidang legislatif, administratif dan yudisial, maka seluruh lembaga Negara dan pemerintahan yang ada memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Di dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) periode tahun 2004–2009, Pemerintah sebenarnya telah mengagendakan persiapan harmonisasi perundang-undangan, yang meliputi pengkajian, penelitian, dan penyusunan draft revisi beberapa peraturan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁶ Sayangnya, tindak lanjut dan realisasi RANHAM tersebut tidak terlihat signifikan. Selain itu, agenda untuk melakukan legislasi dan harmonisasi perundang-undangan tidak secara konsisten dilakukan sejalan dengan mandat instrumen Internasional, termasuk Deklarasi Pembela HAM.

III.3 Komitmen Indonesia di arena akuntabilitas HAM internasional

Mekanisme instrumen hukum dan HAM yang semakin terintegrasi dengan mekanisme HAM internasional adalah kunci dari agenda promosi dan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia. Hingga naskah ini diturunkan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 7 instrumen kunci hukum HAM internasional, yakni: Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

³⁴ Pasal 2 UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁵ Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006.

³⁶ *Rencana Kegiatan RANHAM Indonesia Tahun 2004 – 2009, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004.*

(ICERD), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.³⁷

Penting untuk diketahui publik bahwa ketujuh instrumen pokok hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berlaku secara langsung sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, sebagaimana yang diterangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 7(2):

“Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”

Namun demikian hadir kesan agenda ratifikasi dari instrumen-instrumen hukum HAM internasional hanya menjadi pemanis belaka ketika kekuatan hukum yang mengikatnya tidak benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur.

Selain itu, Pemerintah Indonesia turut terlibat aktif menjadi anggota Dewan HAM PBB.³⁸ Di bawah mekanisme Dewan HAM PBB, Indonesia mengundang UN Special Representative of Secretary General on the Situation of Human Rights Defenders, Ms. Hina Jilani yang berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia. Kunjungan resmi ini dimanfaatkan banyak oleh masyarakat sipil untuk

Di bawah mekanisme Dewan HAM PBB inilah pada tahun 2007 Pemerintah RI mengundang *UN Special Representative of Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders*, Ms. Hina Jilani datang ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memberikan masukan, kritik, dan saran tentang penghargaan dan perlindungan Pembela HAM di Indonesia. Meski dampak langsungnya bagi para Pembela HAM di Indonesia masih dipertanyakan, paling tidak ada semacam pengakuan negara akan pentingnya masalah perlindungan Pembela HAM.

³⁷ Status ratifikasi dapat dilihat di:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN. Catatan khusus: Indonesia tidak mengakui satu pun mekanisme pengaduan individual (*individual complaints*) kepada suatu *treaty body*.

³⁸ Lihat: ANtara News: Indonesia re-elected as UN Human Rights Council Member:

<http://www.antaraneews.com/en/news/96195/indonesia-re-elected-as-un-human-rights-council-member>.

BAB IV – AKTUALISASI PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

Berikut ini adalah catatan pemantauan yang KontraS lakukan sepanjang periode 2013 terkait aktualisasi perlindungan pembela HAM di Indonesia. Catatan pemantauan ini dilakukan berbasis dari pemantauan media massa hingga pelaporan kasus yang KontraS terima. Sepanjang tahun tersebut.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM Sepanjang 2013

Berdasarkan tindakan	Jurnalis	HRD	Jumlah
Penangkapan	-	6	6
Penembakan	2	-	2
Bentrokan	-	1	1
Penganiayaan	33	5	38
Penyiksaan	1	-	1
Penyerangan	3	-	3
Pengerusakan	5	1	6
Intimidasi	38	1	39
Perampasan	16	-	16
Pembubaran Paksa	-	3	3
Kriminalisasi	-	3	3
	98	20	118

Berdasarkan Waktu	Jurnalis	HRD	Jumlah
Januari	8	2	10
Februari	9	1	10
Maret	4	1	5
April	6	1	7
Mei	9	1	10
Juni	6	1	7
Juli	2	-	2

Agustus	5	-	5
September	2	-	2
Oktober	7	1	8
Nopember	6	-	6
Desember	8	1	9
	72	9	81

Dok. KontraS 2013

III.1 Pemukulan dan Penahanan Sewenang-wenang

Lorens Weling adalah pengacara dan Koordinator dari LBH Nusa Tenggara yang melakukan pendampingan terhadap seorang tukang ojek yang menjadi korban kekerasan anggota patroli kota Kepolisian Resor [Polres] Sikka – NTT hingga terpedal ke dalam sungai bronjong [kedalaman 20 meter]. Korban tukang ojek dengan didampingi oleh Lorens Weling dan seorang anggota DPRD Sikka bertemu dengan Kapolres Sikka untuk meminta pengusutan kasus yang melibatkan anggota Polres Sika tersebut. Namun aparat kemudian memukul Lorens Weling karena dituduh provokator dan sempat ditahan selama 1 jam sebelum akhirnya dilepaskan. Pasca peristiwa tersebut, Lorens Weling sempat melaporkan kasusnya kepada KontraS namun akhirnya peristiwa ini berakhir dengan kesepakatan damai antara korban dengan Kapolres Sikka setelah Kapolres Sikka meminta maaf kepada korban.

III.2 Teror dan intimidasi

Nora adalah aktivis yang bekerja pada Lembaga Perlindungan Anak [LPA] Kota Padang, Sumatera Barat. Saat tengah melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual yang masih dibawah umur, korban sempat dilarang untuk mendampingi korban selama proses Berita Acara Pemeriksaan [BAP] berlangsung. Tak hanya itu, Nora sempat memprotes dan menanyakan aparat penyidik yang mengubah isi BAP korban dan memaksa korban untuk menandatangani. Setelah itu, rumah korban beberapa kali didatangi oleh anggota kepolisian tanpa alasan yang jelas. Bahkan anggota kepolisian tersebut mengawasi rumah Nora selama sehari-hari dari pagi hingga malam.

Terhadap tindakan pengancaman tindakan sewenang-wenang dan pengancaman oleh anggota Polres Kabupaten 50 Kota, KontraS telah menyurati Kapolda Sumatera Barat pada 16 Mei 2014. Dalam surat tersebut, KontraS juga mendesak Kapolda untuk menindaklanjuti

penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Surat tersebut kemudian direspon oleh Kapolda Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Kapolda Sumbar akan membentuk *back-up team* untuk menyelidiki kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Olga Hamadi adalah aktivis KontraS Papua yang melakukan pendampingan terhadap 5 orang tersangka yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap . Selama proses penyidikan, kelima tersangka mengalami penyiksaan oleh Kapolres dan anggota Polres Jayawijaya, Papua bahkan hingga mengakibatkan salah satu tersangka trauma dan mengalami gangguan jiwa pasca penyiksaan. Olga lalu mendaftarkan gugatan Pra-Peradilan Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.Wamena terhadap termohon Kapolri c.q Kapolda Papua c.q Kepolisian Resort Jayawijaya ke Pengadilan Negeri Wamena, Papua. Namun dampak dari gugatan Pra-Peradilan tersebut, Olga mengalami pengancaman dan intimidasi dari orang tidak dikenal termasuk aparat kepolisian yang memaksa Olga mencabut gugatan tersebut dan akan membunuhnya jika tetap meneruskan sidang.

III.3 Kriminalisasi

Ulin Yusron adalah jurnalis yang kerap kali menuliskan pemberitaan tentang kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu, salah satunya saat masa kampanye Pemilihan Presiden [Pilpres] lalu. Saat itu, Ulin mempublikasikan Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo [salah satu kandidat Presiden RI] melalui media sosial [twitter] miliknya. Akibatnya, Tim Gerindra yang merupakan Partai Pengusung Prabowo Subijanto melaporkan Ulin ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun pasca Pilpres berakhir, tidak ada kelanjutan lagi terhadap pelaporan Tim Gerindra terhadap Ulin. Namun demikian, tindakan pelaporan yang dilakukan terhadap Ulin merupakan salah satu bentuk kriminalisasi dan pembungkaman dalam kebebasan menyatakan pendapat terhadap Pembela HAM, khususnya jurnalis.

III.3.1 Kriminalisasi

- **Eva Bande**

Kriminalisasi terhadap Eva Bande tidak terlepas dari kasus sengketa tanah antara petani di kecamatan Toili dan Toili Barat dengan perusahaan PT. Berkat Hutan Pusaka (PT BHP) yang keseluruhan sahamnya dikuasai oleh PT KLS. Proses akumulasi tanah atas nama perkebunan sawit dilakukan di atas tanah negara dengan mengabaikan posisi krisis tanah yang terjadi pada petani. Tidak ada pola kemitraan atau bentuk lazim lain dalam perkebunan

sawit ini. Justru perusahaan secara sepihak menguasai tanah bahkan pun telah mengambil sebagian tanah masyarakat, tanpa ada kontrol dari pihak pemerintah.

Eva Bande kemudian ditangkap oleh gabungan Polda Sulteng, Polres Luwuk Banggai dan Polres Toili dan dituntut melanggar pasal 160 KUHP, melakukan kejahatan di depan penguasa umum. Kemudian diadili di Pengadilan Negeri Luwuk dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun melalui Putusan Nomor 178/PID.B/2010/PN.LWK.

Disisi lain aparat penegak hukum menafikan keberadaan pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan adanya bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sehingga kuat dugaan adanya rekayasa kasus dalam terhadap Eva Bande dan telah menghilangkan hak-hak atas kepastian hukum dan keadilan.

Advokasi yang telah dilakukan terhadap Eva Bande yakni pendampingan di pengadilan, pengaduan/pelaporan ke komisi/instansi Negara, kampanye media, aksi massa. Saat ini proses hukum telah memasuki tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas putusan Kasasi yang diskriminasi. Pemohon PK yakni Eva Bande dalam Putusan kasasi MA dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 160 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan putusan 4 (empat) tahun penjara. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1573/K/Pid/2011, tertanggal 2 April 2103 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, No : 01/PID/2011 /PT.PALU tertanggal 10 Februari 2011 Jo Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No : 178/PID.B/2010 /PN.Lwk tertanggal 12 November 2010

Tindakan kriminalisasi terhadap Anwar Sadat dan Dede Chaniago yang merupakan aktivis lingkungan asal WALHI Sumatera Selatan terjadi 29 Januari 2014. Kedua HRD tersebut ditangkap dan ditahan dengan sebelumnya dianiaya saat mengikuti aksi solidaritas di depan MAPOLDA Sumsel terkait masifnya perampasan lahan oleh PTPN VII Cinta Manis di Sumatera Selatan. Aksi tersebut bentrok karena tiba-tiba Pagar MAPOLDA SUMSEL roboh dan kedua aktivis tersebut menjadi target pihak aparat keamanan yang selalu memimpin aksi massa di wilayah Sumsel. Seluruh kekuatan kepolisian menyerbu massa aksi petani dengan seketika massa aksi berhamburan dan memukuli massa aksi dengan brutal dan mereka pun ditangkap dan ditahan di Polda Sumsel. Dari kejadian tersebut terdapat 26 orang mengalami luka-luka dan ditangkap sedangkan 3 orang (Anwar Sadat, Dede Chaniago dan Kamaludin, petani) harus menjalani proses hukum sampai ke Pengadilan Negeri Palembang

dengan dikenakan pasal 170 KUHP. Proses hukum terhadap HRD tersebut saat ini masih menjalani proses kasasi di Mahkamah Agung.

Advokasi terhadap kedua HRD tersebut yakni melakukan pendampingan di kepolisian hingga tingkat pengadilan, pengaduan/pelaporan ke komisi Negara (Kommasham, KY, Kompolnas, LPSK, dll) dan pengaduan ke komite pelapor khusus bagi HRD di PBB, kampanye media dan solidaritas aksi di Polda Sumsel.

- **Rozak ketua STI**

Rencana pembangunan Waduk Bubur Gadung, ternyata merampas tanah rakyat. Lebih dari ratusan hektar lahan garapan petani di Desa Loyang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu yang dihuni lebih dari ratusan KK dan disitu terdapat 30 KK anggota STI terkena rencana pembangunan waduk. Selama proses pembangunan, okupasi tanah rakyat demi kepentingan pembangunan itu berlangsung dengan cepat karena didukung preman dan juga aparat kepolisian dari Polres Indramayu.

Tanggal 25 Agustus 2013, sekitar jam 09.00 saat alat berat memaksa menjalankan pembuatan waduk di Loyang dan petani yang mempertahankan tanah garapannya mendapat tindakan anarkis dari preman wilayah tersebut. Petani dipukuli dan dihantam dengan balok kayu hingga babak belur dan mendapat perlakuan tidak manusiawi dari preman.

Petani berjumlah ratusan yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI) terpancing emosi. Puncaknya (Pukul 10:15) satu alat berat dibakar massa. Kericuhan dengan Polisi tak dapat dihindarkan, tindakan represif dari petugas ini dinilai STI sangat tidak manusiawi dengan memukuli petani, menyeret petani dan juga menodongkan serta menembakkan gas air mata dan peluru karet yang diarahkan kepada para petani yang tidak melakukan perlawanan, sehingga mengakibatkan ratusan petani luka-luka disekujur tubuh para petani. Tindakan represif itu juga dibantu oleh TNI AD.

Korban langsung dari peristiwa itu 30 orang (Petani, Mahasiswa, termasuk Sekjend Serikat Petani Indramayu yang sekaligus adalah DN KPA Wilayah Jabar Banten, Muhammad Rozak) telah ditangkap kepolisian setempat. Tidak hanya itu kendaraan-kendaraan milik petani juga dirusak oleh petugas kepolisian (Brimob) dan preman.

Pihak Polres Indramayu pun merespon tuntutan petani namun tidak semua pejuang yang ditahan itu dibebaskan, yang masih ditahan bahkan dipindahkan ke Tahanan Polda Jabar adalah:

- M. Rojak (Sekjend STI/DN KPA Jabar – Banten)

- Watno (Anggota STI/Pimpinan Basis Suka Slamet)
- Wajo (Anggota STI/Pimpinan Basis Bojong Raong)
- Hamzah Fansuri (Deputi Sekjend STI)
- Rohman (Anggota STI)

Perlu diketahui *pertama*; pejuang tani tersebut dipindahkan dengan alasan yang dibuat oleh pihak kepolisian resort Indramayu adalah: takut akan terjadi pengerusakan kantor polres oleh para anggota STI. *Kedua*; mereka berlima dikenakan Pasal-Pasal KUHP 160 Tentang Penghasutan, 170 Tentang Pengerusakan dan 187 Tentang Peristiwa yang menyebabkan kebakaran hebat.

Proses advokasinnya melakukan pendampingan hukum di PN Bandung dan Indramayu, pengaduan ke pengadilan/pelaporan ke komisi Negara (Konnasham, KY, Kopolnas, LPSK, dll) dan pengaduan ke komite pelapor khusus bagi HRD di PBB, kampanye media dan solidaritas aksi.

- **I Wayan Tirta (Aktivis Lingkungan asal Bali)**

Bahwa Saudara I Wayan Tirta merupakan salah seorang aktivis di Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (JALAK) Teluk Benoa, ditangkap pada 1 Maret 2014, sekitar pukul 17.30 WITA. Penangkapan tersebut dilakukan se usai yang bersangkutan melakukan upacara *telu bulanin* anaknya. Penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat perintah penangkapan.

Bahwa dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dengan aktivitas Saudara I Wayan Tirta dalam aktivitasnya menolak reklamasi Teluk Benoa bersama JALAK. Penolakan tersebut dilakukan karena proyek reklamasi tersebut akan sangat merugikan masyarakat pesisir dan lingkungan di sana, khususnya mereka yang bertempat tinggal di desa sekitarnya, seperti Desa Sidakarya, Sesetan. Proyek reklamasi Teluk Benoa tersebut akan mengakibatkan Bali menimbun perairan seluas 838 hektar, yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan fungsi ekologis Teluk Benoa hancur. Sekaligus berpotensi menimbulkan bahaya banjir di Bali. Proyek tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 1727/01-B/HK/2013 tentang Pemberian Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung. Proses advokasinnya melakukan pengaduan ke Polda Bali, kampanye media dan pendampingan ke Mabes Polri. Aktivis HRD ini akhirnya kasusnya di SP3 oleh Polda bali.

- **Rabu Alam (FRB Medan)**

Pada tanggal 19 April 2014 ratusan petani yang terdiri dari perempuan dan laki-laki melakukan aksi damai sesuai prosedur UU yang berlaku terkait penyerobotan lahan yang telah digarap sejak puluhan tahun oleh pihak PTPN II dan pihak perusahaan swasta di provinsi Sumatera Utara;

Pada saat sekitar pukul 10.30 Saat ratusan massa petani sampai di Jalan Muspika tepatnya di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis langsung dihadang dan diserang aparat polisi dari Polres Deli Serdang dengan cara dipukul dan ditendang bahkan diseret hingga puluhan korban mengalami luka kritis berupa luka di kepala hingga mengeluarkan darah;

Menurut hemat kami pihak kepolisian sudah tidak Proporsional dan Profesional dalam menangani rencana unjuk rasa petani FRB-SU, malah cenderung telah terjadi penyalahgunaan wewenang, Terindikasi kuat bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah terjebak menerima pesanan dan dijadikan alat atau tangan oleh pihak-pihak tertentu untuk memukul dan menghabisi perjuangan FRB-SU yang selama ini gigih,ulet, mandiri, militan, Bersih Non Kooperatif dalam membela dan memperjuangkan pengembalian lahan petani yang di rampas oleh PTPN dan mafia tanah di Sumatera Utara.

Pasca kejadian tersebut Rabu Alam selaku pendamping FRB ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Sumatera Utara dengan tuduhan sebagai menghasut sehingga petani bergerak melakukan aksi demonstrasi. Namun saat ini kasusnya tidak ada kepastian hukum. Proses advokasinya melakukan pendampingan ke Mabes Polri, pengaduan ke pengaduan/pelaporan ke komisi Negara (Komnasham, BPN, Wantimpres, Menkopolhukham, LPSK, dll).

- **Sunarji, Sarjimin, Suparno (pimpinan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS))**

Konflik agraria seluas 425 hektar di delapan desa di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan pihak PTPN IX sudah berlangsung sejak tahun 1965. Delapan desa yang terlibat konflik meliputi; Sukorejo, Jambeyan, Sambirejo, Dawung, Sambirejo, Kadipiro, Musuk dan Jetis. Hingga saat ini konflik tanah Sambirejo belum menemui titik terang penyelesaian yang adil bagi warga. Bahkan ditambah upaya represif

aparatus Brimob Polda Jawa Tengah terhadap petani makin merajalela sehingga melanggar hak sipil politik dan hak atas ekonomi sosial.

Perkembangan terakhir yang mengejutkan mengenai kasus ini adalah 3 (tiga) petani dan pimpinan Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) ditangkap oleh Polres Sragen yakni Sunarji, Sarjimin dan Suparno. Ketiga pejuang agraria tersebut ditahan di Polda Jawa Tengah sejak 22 Maret 2014. Penangkapan ini berlangsung saat setelah terjadi proses mediasi pada 18 Maret 2014 yang difasilitasi oleh Pemda Sragen.

Akan tetapi, tidak lama berselang setelah mediasi tersebut, pihak PTPN IX mengerahkan 5.000 lebih karyawannya untuk melakukan pendudukan lahan, yang selama ini telah dikuasai dan digarap warga. Atas tindakan tersebut terjadilah keributan antara warga dengan keamanan perkebunan. Saat peristiwa itu, Sdr. Sunarji dkk. justru yang meleraikan kedua belah pihak agar tidak terjadi kekacauan. Namun yang terjadi justru Polres Sragen menangkap dan menahan ketiganya dengan tuduhan pasal 170 KUHP serta 406 KHUP. Sehingga sampai saat ini ketiga orang tersebut menjalani proses peradilan tanpa berkeadilan.

Proses advokasinya melakukan pendampingan ke Mabes Polri, pengaduan ke pengaduan/pelaporan ke Komisi Negara (Komnasham, Kompolnas) dan kampanye media.

III.3.2 Perbuatan tidak Menyenangkan

- Haida Sutami (Ketua Perhimpunan Pemilik Rumah Susun) ITC Mangga Dua, Jakarta

Dalam sengketa antara penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua dengan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun (PPPRS) Pengembang dan pihak pengelola ITC Mangga Dua lingkungan 1A sudah dimulai sejak 1994. Kebijakan Pengurus PPPRS dan pihak pengelola yang dirasa sewenang-wenang dan memberatkan para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua menjadi salah satu pemicunya. Banyak kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari para penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua.

PPPRS ITC Mangga Dua yang berdiri sekarang ini, adalah bentukan dari perusahaan pengembang PT. Duta Pertiwi, anak perusahaan Sinar Mas Group. Kemudian pihak pengembang menunjuk PT. Jakarta Sinar Intertrade yang merupakan kelompok usahanya untuk mengelola ITC Mangga Dua. Dalam prakteknya PT. Jakarta Sinar Intertrade membentuk PPPRS dengan menempatkan para karyawannya sebagai pengurus PPPRS tersebut. Adapun tugas perusahaan pengelola tersebut melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanah bersama, bagian bersama dan benda bersama.

Puncak dari perselisihan antara pengurus PPPRS, pihak pengelola dengan penghuni/pemilik kios ITC Mangga Dua 1A ialah ketika terjadi kenaikan *service charge* yang tinggi secara sepihak tanpa persetujuan para penghuni/pemilik kios. Penolakan ini berujung pada pemutusan aliran listrik ke sejumlah kios yang menolak kebijakan tersebut dan tetap membayar dengan harga lama. Aksi pemutusan aliran listrik ini berlangsung selama 3 (tiga) kali, yakni pada 18 Juli, 19 Juli dan 2 September 2013.

Kemudian pihak pengelola merasa terusik kedudukannya karena penghuni tgl 30 July 2013 telah membentuk pengurus dari pedagang murni secara demokrasi oleh pedagang, melalui karyawannya yakni Benediktus Keban melakukan kriminalisasi dengan memaksa adanya tindak pidana pasal 335, 372 dan 378 KUHP dan melaporkan Mardianta Pek, Haida Sutami dan (Suresh Karnani pasal 167 KUHP) ke pihak Polresta Jakarta Utara dengan tuduhan melakukan ancaman yang berakibat pecahnya kaca kantor pengelola. Ketiga orang tersebut adalah pimpinan PPPRS ITC Mangga Dua lingkungan 1A bentukan para penghuni/pemilik yang menempati wilayah tersebut. Ketiganya saat ini dijadikan tersangka dan akan menjalani proses hukum

Proses advokasinnya melakukan pendampingan hukum ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, monitoring persidangan, pengaduan dan mediasi ke DPR RI, Kemenpera, pelaporan ke Komnasham, Kompolnas, Ombudsman. dll serta kampanye media.

III.3.3 Pencemaran Nama Baik

Pada 12 Juli 2013, Lami (Federasi Buruh Lintas Pabrik, KBN Cakung) berselisih dengan Harry Kim, Direktur PT Myung Sung Indonesia (MSI). Saat itu, Lami sedang mencoba sholat di ruang detector. Ia sholat disana karena waktu istirahat yang disediakan hanya 30 menit dan kapasitas mushola di pabrik tidak memadai. Harry Kim melihat Lami dan melarangnya sholat di ruang detector. Pada 20 Juli 2013, gaji Lami tidak ditransfer gajinya oleh PT MSI. Pada 24 Juli 2013, Lami mendatangi personalia PT MSI guna menuntut membayarkan gaji Lami. Esoknya Lami dilarang masuk pabrik dan diberikan surat nonaktif (skorsing) sampai proses PHK selesai. Selanjutnya tanggal 2 Agustus 2013, Lami datang ke PT MSI untuk mengambil gaji dan THR. Lami hanya mendapat gaji. Ia tidak mendapatkan THR. Satu bulan kemudian, 2 September 2013, Lami mendapat surat somasi dari PT MSI. Isinya menuntut Lami mencabut pernyataannya yang disebarakan melalui internet. Jika tidak, PT MSI akan melaporkan Lami atas pencemaran nama baik melalui upaya hukum pidana maupun perdata. Lami dilaporkan ke pihak kepolda Metro Jaya oleh pihak perusahaan

dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan mendapatkan intimidasi dari perusahaan. Proses advokasinya melakukan pendampingan hukum polda Metro Jaya, pengaduan ke DPR RI, Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, pelaporan ke Komnasham dan kampanye media.

III.4 Temuan dan respon negara dalam kasus kekerasan di sektor pembela HAM di wilayah ekosob

Pelanggaran HAM atas kasus HRD meliputi hak atas rasa aman, hak atas akses kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan hukum, hak atas tidak diskriminasi, dll. Dari kasus-kasus tindakan kepada HRD upaya advokasi berupa melakukan pendampingan hukum ke instansi Negara baik lembaga peradilan maupun komisi-komisi. Ditemukan respon Negara sangat lambat dalam penanganannya terbukti Komnasham yang memiliki kewenangan penyelidikan dan melakukan upaya pro justicia. Menunggu ada desakan langsung dari korban dan ada korban yang semakin parah kondisinya.

Adanya respon cepat terkait kasus yang menimpa korban bagi HRD dan proses yang lambat bagi pihak pelaku tindakan pelanggaran HAM, missal kasus yang menimpa HRD ITC Mangga Dua.

Aparat keamanan begitu massif melakukan tindakan represif berupa penganiayaan, penangkapan, penahanan dan intimidasi terhadap para pendamping kasus lahan. Selain itu aparat keamanan menjadi alat kepentingan pemerintah lokal, kasus ini ditemukan pada kasus anwar sadat di sumatera selatan dan rozak di Indramayu. Minimnya akses yang dimiliki oleh HRD ketika membutuhkan informasi dan perlindungan hukum dan keamanan karena LPSK sebagai lembaga perlindungan masih diskriminasi dalam penetapan kasus-kasus. Misal kasus yang menimpa Rabu Alam selaku ketua FRB Sumatera Selatan.

III.5 Kondisi Tahanan dan Narapidana Politik di Wilayah Konflik

Kondisi Papua tidak pernah membaik, Meski pemerintah tidak pernah mengakui ada kebijakan resmi operasi militer di Papua.³⁹ Berikut catatan KontraS terkait dengan perlindungan pembela HAM di Papua:

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura**

³⁹ Lihat berita media, *KASAD: Tidak Ada Operasi Militer di Papua*, Antara News, 4 Agustus 2011. Dapat diakses di <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/68475/kasad-tidak-ada-operasi-militer-di-papua>. Lihat juga Berita Media, *TNI: tak ada operasi militer di Papua, 12 Juli 2011*, BBC. Dapat diakses di http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/07/110712_papua.shtml

Filep Jacob Samuel Karma alias Filep Karma (50) divonis 15 tahun penjara pada tanggal 26 Mei 2005, setelah sebelumnya ditangkap pada 1 Desember 2004 karena menaikkan bendera Bintang Kejora. Seorang warga yang terlibat dalam aksi demonstrasi damai pada tanggal 16 Oktober 2008, Y.M Buchtar Tabuni alias Buchtar (31) ditangkap pada tanggal 3 Desember 2008 dan divonis 3 tahun penjara. Narapidana lainnya adalah yang terlibat dalam insiden 16 Maret di Universitas Cendrawasih. Aris Mandowen (24) dihukum 5 tahun penjara, sementara Ferdinand Pakage (23) dan Luis Gedy (34) dihukum 15 tahun penjara.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Biak**

Terdapat tiga narapidana yang ditahan di Lapas biak karena tuduhan melakukan pembongkaran senjata di Kodim Wamena pada tanggal 4 April 2003. Ketiga narapidana tersebut adalah Apotnalogolik Enos Lokobal (38) yang dihukum 20 tahun penjara, Jefray Murip yang dihukum penjara seumur hidup, dan Numbungga Telenggen yang juga dihukum penjara seumur hidup.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Wamena**

Beberapa warga yang ditahan di Lapas Wamena adalah: Kanius Murip (65) yang diganjar hukuman seumur hidup karena terlibat insiden pembongkaran senjata di Kodim Wamena; Manase Telenggen (55) yang dihukum 20 tahun penjara karena terlibat penyerangan gedung SD di Karubaga; Lewanus Wenda (42), Yoimin Weya (34), Yowan Hiluka (33), Yus Wenda (32), Timiles Tabuni (23) dihukum penjara 7 tahun karena terlibat penyerangan SD di Karubaga; dan Nipenus Wenda (42) dihukum 4 tahun penjara karena terlibat kasus penyerangan yang sama.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Nabire**

Terdapat dua warga yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Nabire yakni Linus Hiel Hiluka (39) dan Kimanus Wenda (41) yang dijatuhi hukuman masing-masing 20 tahun penjara karena terlibat dalam pembongkaran senjata di Kodim Wamena.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Fak-Fak**

Simon Tuturop (59), Tadeus Weripang (53), Viktor Tuturop (43), Benediktus Tuturop (36), Tomas Nimbitkendik (20), Teles Piahar (21) dituduh melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora 19 Juli 2008 Di Depan Halaman Gedung Pepera, dan divonis masing-masing hukuman 4 tahun penjara.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Serui**

Logos Ambokari (31) dan Polikarpus Ambokari (31) dituduh melanggar pasal 106 KUHP, divonis dengan hukuman 11 bulan penjara.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Timika**

Soniem Magai (21), Melki Magai (22) dan Polce Magai (22) dituduh melanggar pasal 106 KUHP dan masing – masing divonis dengan hukuman masing masing 5 dan 3 tahun penjara.

- **Narapidana Politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura**

Terdapat tiga orang narapidana politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura yang masih menjalani proses persidangan, diantaranya Victor Vederik Yeimo alias Vicki (26), Samuel Yaru alias Sem Yaru (53) dan Luther Wrait (53), ketiganya di tuduh melanggar pasal 110 ayat (1) jo, pasal 106 KUHP. Subsider 160 KUHP.

Selain para narapidana politik yang ditahan di berbagai lembaga pemsyarakatan diatas, terdapat pula beberapa warga yang statusnya kini sedang menunggu grasi, bebas bersyarat, menunggu keputusan Mahkamah Agung, dan bebas demi hukum. Mereka adalah:

- Yusak Pakage (31) yang saat ini masih menunggu proses grasi. Dia ditangkap pada tanggal 1 Desember 2004 dengan tuduhan menaikkan bendera Bintang Kejora pada tanggal 01 Desember 2004. Selanjutnya, pada 26 Mei 2005 divonis melanggar pasal 106,108,110 KUHP dan dihukum 10 tahun penjara.
- Chosmos Yual (29) ditangkap terkait dengan Insiden 16 Maret 2006 di Universitas Cenderawasih. Pada Juni 2007 dia divonis 6 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 160 jo 55 KUHP. Di Insiden yang sama, Selfius Bobii (29) dan Elias Tamaka (23) yang ditangkap pada 16 Maret 2006 juga divonis melanggar pasal 160 jo 55 KUHP pada 27 Juli 2006. Selfius dihukum penjara 6 tahun, sedang Elias 5 tahun. Selain itu, pada 16 Maret 2006 ditangkap juga Matias Dimara (25), Nelson rumbiak (24), Ricky Jitmau (23) dan Patris Aronggear (28) terkait Insiden tersebut. Selain, Nelson Rumbiak yang divonis 6 tahun, semua dihukum 5 tahun penjara. Kini, 7 orang ini berstatus bebas bersyarat.

- Lima orang di luar tahanan yang statusnya kini menunggu keputusan Mahkamah Agung. 4 orang terkait aksi damai 10 Maret 2009, yaitu Sebby Sambom (33), Musa Tabuni (31), Serafin Diaz (33), Yance Mote (25). Keempatnya dituduh melanggar pasal 106, 110, 160 KUHP. Sebby Sambom yang ditangkap pada 17 Desember 2008 divonis 2 tahun penjara. Sedang 3 lainnya yang ditangkap 3 April 2009 divonis bervariasi pada 6 November 2009; Musa Tabuni (1 tahun 6 bulan), Serafin Diaz (2 tahun 6 bulan) dan Yance Mote (1 tahun 10 bulan). 1 orang lainnya, Septinus Rumere (62), terkait penaikan bendera Bintang Kejora 01 Desember 2009, di Kampung Orwer distrik Biak Timur, Papua. Dia ditangkap pada 01 Desember 2008 dan divonis penjara 2 tahun pada 23 April 2010 karena melanggar pasal 106 KUHP.
- Empat orang yang berstatus bebas demi hukum, yaitu: Nataniel Runggamusi (28), Yance Mambuai (35), Jeret Ronawery (60) dan Yusuf Aninam (28). Mereka terkait kasus Insiden Bandara Kapeso Mamberamo 4 Mei 2009. Nataniel ditangkap pada 3 Juli 2009, Yance pada 4 Juli 2009 sedangkan dua nama terakhir ditangkap pada 6 Juli 2009. Sebelum dinyatakan bebas, keempatnya pada 05 April 2010 divonis 2 tahun 6 bulan karena dituduh melanggar pasal 106, 108 dan 55 KUHP.

BAB V – PERLINDUNGAN PEMBELA HAM INDONESIA DAN PELAPORAN MEKANISME HAM PBB

V.1 Pelaporan ke Mekanisme PBB

KontraS turut aktif dalam melakukan pelaporan-pelaporan melalui mekanisme HAM PBB, baik dalam mengirimkan laporan bayangan atas implementasi hak-hak yang tercantum dalam kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi oleh pemerintah, diantaranya Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Hak Sipil dan Politik, dan juga pada sidang *review* Indonesia dalam UPR. Selain itu, KontraS pun turut memanfaatkan mekanisme prosedur khusus dengan cara mengirimkan pengaduan individual (*individual complaint*) baik dalam bentuk *urgent appeal* maupun *allegation letter*. Tabel di bawah ini merupakan data pengaduan individual yang dikirimkan oleh KontraS untuk isu pembela HAM, diantaranya;

No.	Judul	Tanggal	Ditujukan Kepada
1.	<i>Letter of Allegation concerning failure of the Government of the Republic of Indonesia to investigate the murder of Fuad Muhammad Syafruddin (“Udin”)</i>	3 Mei 2013	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
2.	<i>Submission: The Contradictive of Development Project in Indonesia; Its Relevance on the Safe Environment of Human Rights Defender</i>	24 Juni 2013	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
3.	<i>Allegation Letter Concerning the Repressive Action by The Police Towards Labour Strike in Karawang and Bekasi, Indonesia.</i>	30 Oktober 2013	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

4..	<i>Allegation Letter regarding The Impunity and Justice Violations towards The Last Trial of Munir Murder Case Perpetrator</i>	4 November 2013	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
5.	<i>The Needs of Urgent Actions against Mrs. Eva Bande, an Indonesian Human Rights Defender. Submission to Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defender</i>	6 Februari 2014	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
6.	<i>Criminalization against 4 [four] Human Right Defenders by the Regional Police of Bali Province of Indonesian on the Case of Development Project of Bena Bay</i>	Maret 2014	Mrs. Margaret Sekarggya, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
7	<i>The Insistence of Investigation on Violence and Persecution against Human Rights Defenders: Anum Siregar</i>	8 Agustus 2014	Mr. Michel Forst Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
8	<i>Calling for Intervention and Official Clarification to Government of Indonesia concerning Criminalization against Papuan's Indigenous Human Right Defender, Mr. Gustaf Rudolf Kawer</i>	25 September 2014	Mr. Michel Forst Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

9	<i>The Government of Indonesia has failed to Bring Justice on the Assasination of Human Right Defender, Munir Said Thalib</i>	2 December 2014	Mr. Michel Forst Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
10	<i>Information Regarding Paragraph 32 of the Concluding Observation of Human Rights Committee; Indonesian Government has Failed to Follow Up</i>	4 Desember 2014	Treaty Bodies of the ICCPR

1.1. Pernyataan Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM

Hingga Desember 2013, Pelapor Khusus memiliki permintaan kunjungan luar biasa ke beberapa negara yang masih tertunda dan belum di respon, termasuk kunjungan ke Indonesia yang telah ditujukan semenjak tahun 2012.⁴⁰ Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan ia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi pembela hak asasi manusia di Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini Pemerintah Indonesia belum memberikan respon positif terhadap permintaan kunjungan luar biasa tersebut.

Pada laporan tahunan (*annual report*) Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM 2013, yang isinya memuat laporan/informasi pada kasus-kasus tertentu ditangani oleh Pelapor Khusus kepada Negara yang bersangkutan, terdapat informasi yang dikirimkan oleh Pelapor Khusus kepada pemerintah Indonesia mengenai dugaan pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap 71 demonstran yang sedang melakukan aksi damai di Papua pada September 2013. Namun Pemerintah Indonesia tidak responsif dalam

⁴⁰ *Country Visit*. Dapat diakses di website ohchr :
<http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx>

menanggapi informasi yang diberikan Pelapor Khusus, dan tidak ada balasan dari Pemerintah Indonesia hingga kini.⁴¹

Dalam laporan tahunannya, Pelapor Khusus juga menyayangkan bahwa UU Organisasi Massa akan menghambat pekerjaan di bidang HAM yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Indonesia, khususnya organisasi masyarakat sipil asing internasional. Serta, Pelapor Khusus juga menegaskan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan memungkinkan untuk pembela hak asasi manusia untuk melakukan pekerjaan mereka.

a. Catatan Kondisi HRD dari Badan-Badan PBB

Perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia belum dilakukan secara baik oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dari pembahasan mengenai perlindungan pembela HAM di Indonesia selalu diangkat di setiap sidang *review* Indonesia dalam mekanisme PBB. Diantaranya, pada saat dilaksanakannya mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) 2012, Sidang *review* implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik 2013, serta sidang *review* implementasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya pada Mei 2014 lalu. Keseluruhan rekomendasinya merangkum langkah-langkah yang penting dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap Pembela HAM di Indonesia.

Pertama, Working Group on Universal Periodic Review pada 2012, merangkum catatan rekomendasi untuk memperkuat proteksi pembela HAM di Indonesia yang direkomendasikan oleh beberapa negara, diantaranya Korea Selatan, Yunani, Norwegia, Perancis, Kanada, Spanyol serta Hungaria. Rekomendasi UPR tersebut diantaranya ; a) mengadopsi regulasi yang berisi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pembela HAM; b) melanjutkan upaya untuk menjamin perlindungan, independensi serta lingkungan yang aman dan memungkinkan untuk para pembela hak asasi manusia.; c) Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan, terutama di Papua, untuk meningkatkan perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia terhadap stigmatisasi, intimidasi dan serangan dan untuk menjamin penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan aksi protes damai, termasuk melalui *review* regulasi yang dapat digunakan untuk membatasi ekspresi politik,

⁴¹ Laporan tahunan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM 2013. Nomor A/HRC/22/47 . Dapat diakses di : <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/115/29/PDF/G1311529.pdf?OpenElement>

dalam artikel 106 dan 110 KUHP yang dapat menahan seseorang hanya karena kegiatan politik damai.

Kedua, pada saat sidang Review Indonesia oleh Komite HAM PBB , Juli 2013, Komite menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia melakukan proteksi serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap pembela HAM. Diantara rekomendasi Komite PBB dalam kerangka perlindungan pembela HAM adalah; pertama, Indonesia sebagai Negara Pihak harus secara efektif mengadili kasus pembunuhan pembela HAM terkemuka Munir Said Thalib pada 7 September 2004, dan memberikan ganti rugi yang memadai bagi para korban atau anggota keluarga mereka, serta kedua, Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri impunitas oleh aparat keamanan sehubungan pembunuhan sewenang-wenang di luar kerangka hukum (Extrajudicial killing), dan harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak orang-orang yang berbeda pandangan politik dan pembela hak asasi manusia terutama yang berada di daerah Papua mengingat semakin meningkatnya kekerasan di daerah tersebut.

Sejalan dengan Komite HAM PBB, pada Mei 2014 Komite Ekosob menyatakan dalam kesimpulan observasinya, menilai bahwa penting bagi negara pihak untuk melakukan dialog intensif dengan para pembela hak asasi manusia, melindunginya dari tindak kekerasan, intimidasi dan pelecehan terutama pembela HAM yang bekerja di isu sumber daya alam (terutama perkebunan dan pertambangan). Hal ini mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan menjadi tantangan yang cukup berat bagi pembela HAM di sektor ini akibat kompleksitas pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara dan aktor non-negara.

BAB VI – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berangkat dari catatan advokasi KontraS di atas, diikuti dengan evaluasi standar mekanisme HAM internasional dalam pemenuhan perlindungan bagi para pembela HAM di Indonesia; berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi yang ingin KontraS kontribusikan dalam naskah kajian ini:

- Pemerintah Indonesia masih belum menganggap perlindungan pembela HAM sebagai sesuatu yang penting, hal ini dengan diikuti pada ritme penyelesaian kasus pembela HAM masih sangat lamban
- Pemerintah cenderung menutup mata dan telinga mereka atas penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh aparat di Indonesia kepada pembela HAM, terlebih lagi oleh korporasi dan sektor bisnis
- Pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa pembela hak asasi manusia didominasi oleh beberapa aktor, diantaranya: Polisi, Pemerintah, Pemerintah Lokal, Korporasi, Perusahaan, Penjahat, Organisasi Massa, Organisasi berbasis kemiliteran, dan Institusi Militer
- Pembela Hak Asasi Manusia yang paling dijadikan target diantaranya dari sektor/bidang: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Isu Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Hak untuk Berkumpul/Berserikat secara Damai, Kebebasan Berpendapat, dan Berekspresi; Masyarakat Adat khususnya dalam isu Hak atas Tanah; Perlindungan terhadap Hak-Hak Minoritas dan Kelompok Rentan
- Jenis Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menimpa pembela Hak Asasi Manusia diantaranya: Pemukulan dan Perlakuan Sewenang-Wenang, Teror dan Intimidasi, Kriminalisasi, Pencemaran Nama Baik, Pembunuhan, dan Pembubaran Paksa
- Mekanisme dan Ruang Resolusi yang disediakan Pemerintah memiliki kemajuan yang lamban dan bahkan tidak ada kemajuan sama sekali. Seperti: RUU Nasional Pembela Hak Asasi Manusia, *Desk* Pembela HAM di Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia, Amandemen KUHP, Tidak adanya regulasi untuk promosi dan perlindungan pembela hak asasi manusia di Kepolisian

- KontraS mendorong Komnas HAM untuk pro-aktif mengarusutamakan agenda perlindungan bagi para pembela HAM melalui rencana pelaksanaan RANHAM 2015-2020. RANHAM menjadi medium strategis untuk membawa isu perlindungan pembela HAM sebagai salah satu agenda mendesak yang bisa dilakukan dalam kerangka komitmen negara. Termasuk mendorong ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.
- KontraS mendorong Komnas HAM untuk turut mendorong terobosan-terobosan dalam membangun harmonisasi respons negara melalui mandat-mandat komisi-komisi negara dan institusi-institusi penegakan hukum pada isu perlindungan pembela HAM.
- KontraS melakukan berbagai usaha dalam ranah perlindungan untuk pembela hak asasi manusia, diantaranya: Menghasilkan pedoman-pedoman tentang bagaimana melakukan monitoring dan advokasi pembela hak asasi manusia, Menghasilkan advokasi manual pada advokasi berbasis masyarakat, mengatur pelatihan nasional dan lokal tentang perlindungan pembela Hak Asasi Manusia dan Korban, Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa, Respons cepat dengan Memaksimalkan Divisi Advokasi KontraS, SMS Frontline, Menyebarkan informasi dengan bekerja sama dengan Radio Komunitas di seluruh Indonesia, Kampanye melalui Media Sosial, Diskusi publik dengan berbagai komunitas seperti mahasiswa, masyarakat, dll, Pertemuan dengan para diplomat setiap 3 bulan: Update pada situasi hak asasi manusia, Kunjungan kedutaan
- Strategi Advokasi yang dilakukan oleh KontraS terdiri atas dua bentuk, yaitu Litigasi dan Non- Litigasi. Untuk advokasi litigasi KontraS melakukan: Memberikan Bantuan Hukum bagi Korban dan Keluarga Korban dan Melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, dll untuk PROPAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman dll. Sedangkan untuk advokasi litigasi KontraS melakukan: Keterlibatan kritis, Lobby Informal dan Formal, Mempublikasikan

laporan tentang situasi pembela HAM, Berbagi Pengalaman dan Informasi [Misalnya Rekomendasi UPR dan HRC], *Urgent Appeal* kepada PBB.